

## The Surakarta City Tourism Development Policy is based on Regional Regulation Number 5 of 2017 Concerning the Implementation of Tourism Businesses

Matius Pangeran Probo S<sup>1</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2\*</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>3</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>4</sup>

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Vicki Dwi Purnomo [Vickydepe@gmail.com](mailto:Vickydepe@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Culture, Tourism, History

*Received :* 23, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 19, January

©2023 Probo, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

A city with a cultural identity (tourism) which becomes a collective spirit so that it is able to move the pulse of trade, services and education. This scheme was realized through the commitment to the birth of Surakarta City Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2017 concerning the Implementation of Tourism Businesses. The regional regulation strengthens Surakarta City as a city with a cultural and tourism identity with various potentials. With a variety of good capital history, destinations, agro to spirituality that can be an attraction for tourists. Various agendas to encourage and make tourism a joint effort to promote regional potential are carried out at the same time that tourism is expected to have a broad economic impact. Preliminary findings in several studies show that tourism agendas managed on the basis of inter-regional partnerships have become policy nodes between local governments, one of which is in the form of Regional Regulations (Perda).

---

## Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Surakarta berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Matius Pangeran Probo S<sup>1</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2\*</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>3</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>4</sup>  
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Vicki Dwi Purnomo [Vickydepe@gmail.com](mailto:Vickydepe@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Budaya, Pariwisata, Sejarah

*Received :* 23, November

*Revised :* 18, December

*Accepted:* 19, January

©2023 Probo, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kota yang beridentitas budaya (pariwisata) yang menjadi spirit kolektif sehingga mampu menggerakkan denyut Perdagangan, jasa maupun pendidikan. Skema tersebut terwujud melalui komitmen lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Perda tersebut memperkuat Kota Surakarta sebagai kota yang beridentitas budaya dan pariwisata dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan beragam modal baik sejarah, destinasi, agro hingga spiritualitas yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berbagai agenda untuk mendorong dan menjadikan wisata sebagai upaya bersama mempromosikan potensi daerah dilakukan sekaligus wisata diharapkan memberi dampak ekonomi secara luas. Temuan awal pada beberapa studi menunjukkan agenda wisata yang dikelola dengan basis kemitraan antar daerah menjadi simpul kebijakan antar pemerintah daerah yang salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berkembang dalam pembangunan nasional maupun dalam skala provinsi Jawa Tengah dan telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan Jawa Tengah, bagian Timur dan Selatan (Pusat Pertumbuhan Kawasan VIII). Dalam melaksanakan program atau kebijaksanaan pemerintah, khususnya bidang kepariwisataan, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk menunjang terwujudnya Kota Surakarta sebagai pintu gerbang pariwisata di Jawa Tengah.

Periode-periode dalam proses tumbuh kembang Kota Surakarta tersebut menjadikan Kota Surakarta menjadi kawasan yang terbentuk dari kearifan lokal dimana peninggalannya fisik yaitu berupa artefak, bangunan, dan kelompok bangunan, kawasan sejarah. Sedangkan peninggalan non fisik berupa seni tradisi musik, seni tari, serta ritual-ritual tradisi dan keagamaan. Dalam hal ini, adanya sentra batik di Kampung batik Laweyan, Kampung batik Kauman serta Kampung blangkon di Serengan merupakan bentuk-bentuk peninggalan fisik yang masih bisa kita jumpai di Kota Surakarta dimana kampung-kampung tersebut berpedoman pada pariwisata kreatif.

Berbagai destinasi dan even-even yang diselenggarakan di Kota Surakarta, baik taraf lokal, nasional maupu internasional tidak terlepas dari kemampuan Kota Surakarta dalam fasilitasi sarana prasarana, keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung serta lingkungan masyarakat yang *welcome* terhadap setiap wisatawan dengan menyuguhkan berbagai seni dan budaya berbasis kearifan lokal masing-masing wilayah di Kota Surakarta.

Skema pengembangan pariwisata mempunyai modal sejarah panjang kota yang ditandai dengan keberadaan Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Museum Radyapustaka, Taman Bale Kambang, Taman Sriwedari, Taman Satwa Taru Jurug serta dengan berbagai ritus kebudayaan yang hadir seperti Sekaten, Grebeg keraton hingga Maleman Sriwedari . Program Berseri Menuju *Sala Kuncara* yang dirilis sebagai skema kota yang mengandung unsur-unsur kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan kota. Selain itu juga rangkaian agenda festival digelar sebagai bagian dari pengembangan kota sebagai daya tarik baru untuk wisatawan. Penyelenggaraan Solo Festival, Bon Rojo Festival, Bengawan Solo Festival, berbagai event Kirab Budaya, hingga Festival Keraton Nusantara yang digelar akan menjadi program rutinitas tahunan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta. Kebijakan tersebut, bersamaan dengan pembinaan terhadap jasa usaha pariwisata kemudian dilakukan secara intensif, penyuluhan terus menerus oleh Pokdarwis.

Dalam penjelasan Perda Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kota Surakarta,

usaha pariwisata mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Terhadap usaha pariwisata perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata sehingga dapat menyediakan sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Usaha pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kota Surakarta sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata, segala aspek pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata harus diatur secara komprehensif sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Surakarta. Selain itu, pengaturan usaha pariwisata dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Surakarta.

Usaha Pariwisata di Kota Surakarta akan dapat terselenggara dengan baik apabila ditunjang dengan regulasi yang baik pula. Pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut saat ini sudah tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tuntutan kebutuhan serta dinamika masyarakat, sehingga perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Politisasi Penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata**

Secara politik penyusunan Perda di Kota Surakarta tahun 2017 tidak mengalami kendala karena secara komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta masih didominasi oleh pemenang partai politik yang sama-sama mengusung Walikota Surakarta. Namun demikian proses penyusunan Perda Nomor 5 tahun 2017 mengalami dinamika yang cukup keras terkait dengan penentuan jenis-jenis usaha pariwisata yang ada di Kota Surakarta. Di sisi lain, Perda diorientasikan menjadi landasan hukum jangka panjang terhadap

penyelenggaraan usaha pariwisata, sementara ada yang menganggap bahwa setiap pergantian pemerintahan dipastikan akan berubah pula. Padahal kalau melihat dari peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026, sudah memasukan unsur-unsur perkembangan secara global terkait pengelolaan industri pariwisata, seperti dalam hal pengaturan pelibatan masyarakat lokal dalam struktur industri pariwisata di Kota Surakarta dengan membentuk komunitas pariwisata atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Kota Surakarta menerapkan kebijakan pariwisata berbasis komunitas dalam pengembangan pariwisata daerahnya, penciptaan kebijakan ini tidak serta-merta hanya ingin menjalankan kewenangan otonomi daerah. Kebijakan dilaksanakan setelah melalui proses yang panjang dengan kata lain pemerintah memiliki alasan sendiri yang menjadi latarbelakang dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sasaran dan tujuan lain dari adanya kebijakan pariwisata berbasis komunitas sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri, disebutkan dalam wawancara bahwa latarbelakang dari adanya kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan SDM yang ada, jika pariwisata sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah maka tidak akan berjalan dengan baik, disisi lain masyarakat nantinya akan merasa acuh terhadap pengembangan pariwisata lokal. Jika masyarakat ikut serta berperan dalam pengembangan pariwisata maka seiring berjalannya waktu masyarakat akan terlatih dalam urusan kepariwisataan, hal ini juga termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat kemudian juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dari wisata.

Sasaran keterlibatan masyarakat dalam usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 mengatur usaha pariwisata di Kota Surakarta sebanyak 58 jenis usaha, yang dapat digolong ke dalam 12 kelompok usaha pariwisata, yaitu :

1. Kawasan Pariwisata;
2. Daya Tarik Wisata;
3. Jasa Transportasi Wisata;
4. Jasa Perjalanan Wisata;
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penyediaan Akomodasi;
7. Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
9. Jasa Informasi Pariwisata;
10. Jasa Pramuwisata;
11. Jasa Konsultan Pariwisata;
12. Wisata Tirta; dan,
13. *Solus per Aqua* (SPA).

Dengan demikian arah politik hukum pengembangan pariwisata di Indonesia menurut Perda Nomor 5 tahun 2017 yaitu mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial, meprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif dan ramah lingkungan serta harus memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang kepariwisataan tersebut. Dengan adanya arah politik hukum pengembangan pariwisata di Indonesia dengan tetap melihat atau memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, agama dan lain sebagainya potensi terjadinya benturan akan sangat kecil dengan ketika bangsa Indonesia ingin menarik perhatian turis-turis dari berbagai mancanegara untuk berwisata di Indonesia guna meningkatkan pendapatan (*income*) negara dengan cara membuka diri terhadap berbagai macam turis-turis yang dari beraneka ragam latar belakang dengan konsekuensinya harus menyediakan berbagai macam kebutuhan dan fasilitas dari turis-turis yang beraneka ragam latar belakang tersebut.

Seperti contohnya yang sudah banyak dilakukan di beberapa wilayah Kota Surakarta dengan diterapkannya program baru dari sektor pariwisata yaitu *Sustainable Tourism*, dimana beberapa wisatawan mancanegara yang beraneka ragam latar belakang harus berpartisipasi pada kegiatan masyarakat setempat misalnya bertempat tinggal di rumah masyarakat setempat, ikut bekerja dengan masyarakat yang pada intinya dapat beradaptasi dengan masyarakat setempat, lingkungan sekitar serta dapat memahami nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus, sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kebijakan yang ada, berbagai tantangan tetap ada. Ini terkait dengan tata kelola, pengembangan destinasi, pemasaran dan koordinasi sektor pariwisata. Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Surakarta Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kearifan Lokal dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Pendapat lain menyatakan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat *local genius*. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Kota Surakarta menjadi wilayah yang memiliki identitas budaya terbentuk dari kearifan lokal dimana peninggalannya fisik yaitu berupa artefak, bangunan, dan kelompok bangunan, kawasan sejarah. Sedangkan peninggalan non fisik berupa seni tradisi musik, seni tari, serta ritual-ritual tradisi dan keagamaan.. Dalam hal ini, adanya sentra batik di Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman serta Kampung Blangkon di Serengan merupakan bentuk-bentuk peninggalan fisik yang masih bisa kita jumpai di Kota Surakarta dimana kampung-kampung tersebut berpedoman pada pariwisata kreatif.

Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu; partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan pelau usaha pariwisata, pengalokasian sumber daya, komunikasi dan koordinasi; kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta kepentingan dari *stakeholder*. Pada Perda Nomor 5 Tahun 2017, bentuk kearifan lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata diatur pada Pasal 3 dan 4.

Pasal 3 berbunyi:

Pengaturan penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
- d. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- e. memajukan kebudayaan daerah;
- f. mengangkat citra daerah; dan
- g. memupuk rasa cinta tanah air guna mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

Pasal 4, berbunyi:

Usaha Pariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan

- antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal dan dunia pendidikan;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
  - d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
  - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari kedua pasal di atas, menunjukkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026, Dimana Arah Pembangunan Kepariwisata meliputi: a) pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat; b) pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik; c) pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan; d) pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata; e) pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif.

Dalam pengembangan wisata di Kota Surakarta ini terdapat peran beberapa *stakeholders*. Tercatat di dalam Perda tersebut terdapat tiga *stakeholders* yang menjadi aktor dalam pembangunan pariwisata yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi perlu di lakukan dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta karena dalam pelaksanaannya, pariwisata kreatif ini melibatkan masyarakat langsung, sehingga dengan adanya pengembangan dari sektor pariwisata kreatif ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kampung wisata kreatif tersebut.

Dari kedua Perda tersebut ada perbedaan yang mencolok, yaitu jika dilihat dari Perda Nomor 5 Tahun 2017 belum mengakomodir dan mengatur terhadap industri pariwisata kreatif, sedangkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 menggariskan pengembangan industri pariwisata kreatif sesuai dengan

perkembangan industri pariwisata global. Kedua Perda tersebut seharusnya menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata di Kota Surakarta. Walaupun demikian semangat dalam meningkatkan pembangunan pariwisata telah tampak dalam peraturan perundang-undangan, namun semangat tersebut belum mampu mengatur dan memberi jaminan keseimbangan kepentingan pelaku pariwisata. Peraturan yang ada masih bercorak sektoral dan semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi sesaat, kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya.

Kenyataan ini menyebabkan peraturan yang ada belum dapat berfungsi dalam melindungi kelestarian alam dan budaya, malah sebaliknya mengorbankan kepentingan lingkungan dan menggusur usaha-usaha tradisional masyarakat. Peraturan yang ada belum mampu mengendalikan perilaku positif pengusaha pariwisata dalam membangun tradisi persaingan yang sehat dan adil, serta belum mempunyai kemampuan untuk melindungi pengusaha lokal dalam berkompetisi dengan pengusaha luar dalam perkembangan bisnis yang semakin mengglobal. Kenyataan ini diperparah lagi dengan lemahnya semangat penegakan hukum dalam memelihara kualitas, keamanan dan pelestarian alam dan budaya.

Melihat kenyataan seperti diuraikan di atas, bahwa kearifan lokal berfungsi efektif dalam menata dan mengatur kehidupan masyarakat, menjaga kelestarian alam dan budaya sebagai obyek wisata, maka sudah sepatutnya bagi daerah Kota Surakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Tengah, perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata yang tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pembaharuan peraturan tersebut perlu dilakukan dengan cara membuat peraturan baru berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya kearifan lokal Kota Surakarta sangat penting diakomodasi, ditransformasikan, serta dijadikan sumber atau bahan dalam pembuatan Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata, agar peraturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan nilai budaya masyarakat Surakarta. Sehingga dengan demikian peraturan itu diharapkan akan dapat berlaku efektif dalam menunjang pembangunan pariwisata di daerah Kota Surakarta.

Para pembuat Peraturan Daerah utamanya adalah legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) sudah sepatutnya melakukan diidentifikasi, dievaluasi serta dianalisis fungsi dan maknanya dalam menunjang pembangunan pariwisata. Kearifan lokal yang senyatanya hidup dan berkembang dalam masyarakat dan telah terbukti dapat menunjang pembangunan pariwisata patut diangkat dan ditransformasikan ke dalam Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata.

Dengan mentransformasi potensi kearifan lokal dalam Peraturan Daerah, tentunya peraturan itu akan dipilih dan ditaati oleh masyarakat, karena

peraturan itu akan lebih dipahami dan dirasakan kegunaannya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tergugah untuk mentaatinya dan merasa memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pembangunan hukum di daerahnya. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut akan dapat lebih berfungsi sebagai salah satu alat atau sarana dalam menunjang pembangunan pariwisata. Artinya Peraturan Daerah akan dapat sebagai penyalur arah kegiatan kepariwisataan kearah yang dikehendakai oleh masyarakat dalam pembangunan pariwisata didaerahnya. Peraturan Pariwisata akan dapat dijadikan alat dalam untuk membuka jalan dan saluran baru dalam penyelenggaraan aktivitas kepariwisataan sehingga pembangunan pariwisata dapat berlangsung dengan lancar dan teratur dalam persaingan global.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang disusunnya Perda Nomor 5 Tahun 2017 adalah Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang memilii potensi budaya dan kesenian berbasis kearifan lokal. Dalam melaksanakan program atau kebijaksanaan pemerintah, khususnya bidang kepariwisataan, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk menunjang terwujudnya Kota Surakarta sebagai pintu gerbang pariwisata di Jawa Tengah. Kota Surakarta menjadi kawasan yang terbentuk dari kearifan lokal dimana peninggalannya fisik yaitu berupa artefak, bangunan, dan kelompok bangunan, kawasan sejarah. Sedangkan peninggalan non fisik berupa seni tradisi musik, seni tari, serta ritual-ritual tradisi dan keagamaan. Dalam hal ini, adanya sentra batik di Kampung batik Laweyan, Kampung batik Kauman serta Kampung blangkon di Serengan merupakan bentuk-bentuk peninggalan fisik yang masih bisa kita jumpai di Kota Surakarta dimana kampung-kampung tersebut berpedoman pada pariwisata kreatif.
2. Politisasi penyusunan Perda Nomor 5 tahun 2017 dapat dilihat dari struktur anggota DPRD Kota Surakarta yang mayoritas merupakan partai pendukung Walikota Surakarta, sehingga dalam penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tidak mengalami kendala yang berarti walaupun terjadi dinamika terkait dalam penentuan jenis-jenis usaha pariwisata yang akan diatur dalam Perda. Diketahui bahwa sebanyak 58 jenis usaha, yang dapat digolong ke dalam 12 kelompok usaha pariwisata, yaitu 1). Kawasan Pariwisata; 2) Daya Tarik Wisata; 3) Jasa Transportasi Wisata; 4) Jasa Perjalanan Wisata; 5) Jasa makanan dan minuman; 6) Penyediaan Akomodasi; 7) Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; 9) Jasa Informasi Pariwisata; 10) Jasa Pramuwisata; 11) Jasa Konsultan Pariwisata; 12) Wisata Tirta; dan, 13) *Solus per Aqua* (SPA).

3. Bentuk kearifan lokal dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 diatur dalam Pasal 3 dan 4. Walaupun demikian secara eksplisit tidak disebutkan 'frase' kearifan lokal, sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Padahal ada Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026, yang secara eksplisit mengatur terkait keterlibatan masyarakat lokal atau setempat, baik dalam perencanaan, pengelolaan maupun struktur lembaga kepariwisataan. Seharusnya Perda Nomor 5 tahun 2017 dapat mendukung dan memperkuat peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang mengatur bidang pariwisata.

Perda Nomor 5 Tahun 2017 merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memperkuat industri kepariwisataan di Kota Surakarta, namun kenyataannya masih ada kelemahan dalam hal pengaturan keterlibatan masyarakat dan unsur-unsur kearifan lokal tidak diatur secara jelas. Untuk itu perlu adanya identifikasi dan evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2017 untuk perubahan agar dapat menyesuaikan peraturan perundang-undangan lainnya dan perkembangan industri pariwisata yang sudah bersifat global.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram jajaran Dosen Dan Pembimbing Rekan - Rekan Magister Hukum Angkatan pertama UWMY atas partisipasinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Ramadhon, 2016, *Merayakan Negara Mematrikan Tradisi. Narasi Perubahan Kampung Kota di Surakarta*. Solo: Litera.
- Argyo Dermantoro, 2009, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: UNS Press.
- Atmodjo, 1996, *Pengertian Kearifan Lokal Dan Relevansinya Dalam Modernisasi Dalam Ayatrohaedi Penyunting (1996), Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Hambleton dan Gross, 2007 dalam Akhmad Ramadhon, Kota Festival Dan Skema Kebijakan Wisata Di Kota Surakarta, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Oktober 2020, 9(2).
- Medeiros de Araujo, L., & Bramwell, B. 1999. Stakeholder assessment and collaborative tourism planning: The case of Brazil's Costa Dourada project. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(3/4)
- Radmila, S., 2011, *Kearifan Lokal: Benteng Kerukunan*, Jakarta: PT Gading Inti Prima.

*Probo, Purnomo, Handoyo, Kadir*

Sue Goss, 2001. *Making Local Governance Work: Network, Relationship and the Management of Change*. New York: Palgrave.

Soebagyo, 2017, Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia, *Jurnal Liquidity*: Vol.1 No. 2.